



**P U T U S A N**

**Nomor 54/PID/2017/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NOVITA SARI Alias ITA;  
Tempat lahir : Tolitoli;  
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 19 Maret 1995;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lanoni (lembah), Kelurahan Baru,  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d. tanggal 7 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2016 s/d. tanggal 17 Desember 2016;
3. Dibantar tanggal 25 Nopember 2016 ;
4. Ditahan kembali sejak tanggal 29 Nopember 2016 s/d. Tanggal 17 Desember 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d. tanggal 4 Januari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d. Tanggal 3 Pebruari 2017 ;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANWAR TARIS. S.H. dan MOH. JUANDA. S.H. beralamat di Jalan Mawar Nomor 48 Tolitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 24 Mei 2017 Nomor 54/PID/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 14/Pid.B/2017/PN Tti tanggal 26 April 2017 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa la terdakwa NOVITA SARI alias ITA, antara bulan Januari 2016 s/d bulan Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Toko Swalayan Mitra Utama Jl. Hi. Hasan, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NOVITA SARI alias ITA adalah pegawai pada bagian kasir Swalayan Mitra Utama milik saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA dengan gaji terakhir sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sejak tahun 2014 sampai dengan Oktober 2016.

Bahwa berawal saat saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA, saksi SUTRISNO IRPANDI alias PANDI dan saksi ALDI SAPUTRA alias ALDI melihat melalui monitor tayangan CCTV Swalayan Mitra Utama yang mana CCTV tersebut terpasang pada bagian atap / plafon ruangan Swalayan Mitra Utama dengan lensa camera CCTV mengarah ke area kasir tempat terdakwa bekerja

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terlihat jelas dalam tayangan CCTV tersebut gerakan tangan terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal terdakwa mengambilnya.

Bahwa setelah melihat tayangan CCTV tersebut saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA mengaudit / menghitung hasil laporan keuangan antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 secara manual dan dilakukan pencocokan dengan laporan hasil penjualan secara komputer yang sudah terprogram untuk kasir dan terdapat ketidaksesuaian dengan omset yang seharusnya diterima oleh saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran hasil penjualan swalayan dari konsumen dimana uang tersebut yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan perhitungan saldo penjualan swalayan sehingga setelah dihitung oleh saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA terdapat kerugian omset sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dimana uang yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli barang-barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Hj. ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA selaku pemilik toko mengalami kerugian omset sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV Swalayan Mitra Usaha pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 07.12 wita dimana gerakan tangan terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju terdakwa yang tertutupi oleh jilbab terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal terdakwa mengambilnya.

Bahwa perbuatan terdakwa antara Januari 2016 sampai Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV dikarenakan lama penyimpanan CCTV Swalayan Mitra Utama terprogram auto delete dengan jangka waktu per 1 minggu yaitu setelah 1 minggu rekaman tersebut otomatis terhapus.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUH Pidana Jo. 64 ayat (1) KUH Pidana.**

## SUBSIDAIR

Bahwa la terdakwa NOVITA SARI alias ITA, antara bulan Januari 2016 s/d bulan Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Toko Swalayan Mitra Utama Jl. Hi. Hasan, Kel. Baru, Kec. Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA, saksi SUTRISNO IRPANDI alias PANDI dan saksi ALDI SAPUTRA alias ALDI melihat melalui monitor tayangan CCTV Swalayan Mitra Utama yang mana CCTV tersebut terpasang pada bagian atap / plafon ruangan Swalayan Mitra Utama dengan lensa camera CCTV mengarah ke area kasir tempat terdakwa bekerja selanjutnya setelah terlihat jelas dalam tayangan CCTV tersebut gerakan tangan terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal terdakwa mengambilnya.

Bahwa setelah melihat tayangan CCTV tersebut saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA mengaudit / menghitung hasil laporan keuangan antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 secara manual dan dilakukan pencocokan dengan laporan hasil penjualan secara komputer yang sudah terprogram untuk kasir dan terdapat ketidaksesuaian dengan omset yang seharusnya diterima oleh saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran hasil penjualan swalayan dari konsumen dimana uang tersebut yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan perhitungan saldo penjualan swalayan sehingga setelah dihitung oleh saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA terdapat kerugian omset sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dimana uang yang terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL



dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli barang-barang.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA selaku pemilik toko mengalami kerugian omset sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV Swalayan Mitra Usaha pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 07.12 wita dimana gerakan tangan terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju terdakwa yang tertutupi oleh jilbab terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal terdakwa mengambilnya.

Bahwa perbuatan terdakwa antara Januari 2016 sampai Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV dikarenakan lama penyimpanan CCTV Swalayan Mitra Utama terprogram auto delete dengan jangka waktu per 1 minggu yaitu setelah 1 minggu rekaman tersebut otomatis terhapus.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

#### **A T A U**

#### **KEDUA:**

Bahwa la terdakwa NOVITA SARI alias ITA, antara bulan Januari 2016 s/d bulan Oktober 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Toko Swalayan Mitra Utama Jalan Hi. Hasan, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal saat saksi korban ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA, saksi SUTRISNO IRPANDI alias PANDI dan saksi ALDI SAPUTRA alias ALDI melihat melalui monitor tayangan CCTV Swalayan Mitra Utama yang mana CCTV tersebut terpasang pada bagian atap / plafon ruangan Swalayan Mitra





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dengan lensa camera CCTV mengarah ke area kasir tempat terdakwa bekerja selanjutnya setelah terlihat jelas dalam tayangan CCTV tersebut gerakan tangan terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal terdakwa mengambilnya.

Bahwa setelah melihat tayangan CCTV tersebut saksi korban Hj. ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA mengaudit / menghitung hasil laporan keuangan antara bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober tahun 2016 secara manual dan dilakukan pencocokan dengan laporan hasil penjualan secara komputer yang sudah terprogram untuk kasir dan terdapat ketidaksesuaian dengan omset yang seharusnya diterima oleh saksi korban Hj. ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan cara menerima uang pembayaran hasil penjualan swalayan dari konsumen dimana uang tersebut yang terdakwa setorkan tidak sesuai dengan perhitungan saldo penjualan swalayan sehingga setelah dihitung oleh saksi korban Hj. ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA terdapat kerugian omset sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dimana uang yang terdakwa ambil dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan membeli barang-barang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Hj. ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA selaku pemilik toko mengalami kerugian omset sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV Swalayan Mitra Usaha pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2016 sekitar jam 14.00 wita dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 07.12 wita dimana gerakan tangan terdakwa memindahkan beberapa lembar uang dari bawah kasir yaitu tempat untuk menukar uang kasir ke dalam baju terdakwa yang tertutupi oleh jilbab terdakwa dan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut ke tempat awal terdakwa mengambilnya.

Bahwa perbuatan terdakwa antara Januari 2016 sampai Oktober 2016 terekam sebagian dalam recorder CCTV dikarenakan lama penyimpanan CCTV Swalayan Mitra Utama terprogram auto delete dengan jangka waktu per 1 (satu) minggu yaitu setelah 1 (satu) minggu rekaman tersebut otomatis terhapus.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVITA SARI alias ITA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVITA SARI alias ITA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank Mandiri Syariah;
  - 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil di bank BRI Cabang Tolitoli;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
  - 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diambil di Bank Cabang BRI Tolitoli;
  - 1 (satu) Unit Kipas angin merk Matsunichi warna putih biru;
  - 1 (satu) buah lemari Plastik Merk Napolly Warna hijau hitam;
  - 1 (satu) buah Kasur kapuk warna Biru, merah dan putih terdapat tulisan United States of;
  - 1 (satu) buah Kalung Emas berat 5 (lima) gram;
  - 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk VANDA PROPESIONAL 5.5 HP Warna abu-abu;
  - 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk POLYTRON PWM-9556 PRIMADONA SANBA warna Putih dan Merah;
  - 1 (satu) buah Flas Dics Merk Tosibah warna Putih yang didalamnya terdapat rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah Hardist warna Hitam merk ADATA HV100 yang didalamnya terdapat rekaman CCTV ASLI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Absensi Pr. NOVITA SARI Alias ITA;
- 12 (dua belas) lembar Rekap Audit Saldo milik Toko Swalayan Mitra Utama.

## **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA**

- 1 (satu) buah Kasur kapuk warna Biru, putih dan merah muda, terdapat tulisan Hello kitty;
- 1 (satu) Lembar baju kaus lengan pendek merk Bigston warna abu-abu;
- 1 (satu) Lembar baju kaus lengan panjang warna hitam terdapat tulisan MY TRIP MY ADVENTURE;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LEVIS warna biru;
- 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah no. rekening 7096365491. An. NOVITA SARI;
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI No. rekening 0227-01-037950-50-7 An. NOVITA SARI;
- 2 (dua) buah kartu ATM masing-masing Bank BRI no. 5221842090615292 An. NOVITA SARI dan Bank Mandiri Syariah No. 6034945187030856 An. NOVITA SARI

## **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 14/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 26 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVITA SARI alias ITA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVITA SARI alias ITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil di Bank Mandiri Syariah;
- 54 (lima puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil di bank BRI Cabang Tolitoli;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diambil di Bank BRI Cabang Tolitoli;
- 140 (seratus empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diambil di Bank Cabang BRI Tolitoli;
- 1 (satu) Unit Kipas angin merk Matsunichi warna putih biru;
- 1 (satu) buah lemari Plastik Merk Napolly Warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah Kasur kapuk warna Biru, merah dan putih terdapat tulisan United States of;
- 1 (satu) buah Kalung Emas berat 5 (lima) gram;
- 1 (satu) Unit Mesin Genset Merk VANDA PROPESSIONAL 5.5 HP Warna Abu-Abu;
- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Merk POLYTRON PWM-9556 PRIMADONA SANBA warna Putih dan Merah;
- 1 (satu) buah Flas Dics Merk Tosibah warna Putih yang didalamnya terdapat rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah Hardist warna Hitam merk ADATA HV100 yang didalamnya terdapat rekaman CCTV ASLI;
- 1 (satu) lembar Rekapan Absensi Pr. NOVITA SARI Alias ITA;
- 12 (dua belas) lembar Rekapan Audit Saldo milik Toko Swalayan Mitra Utama.

### **Dikembalikan Kepada Saksi korban Hj. ARISMAWATI ARIFIN alias CIMA;**

- 1 (satu) buah Kasur kapuk warna Biru, putih dan merah muda, terdapat tulisan Hello kitty.
- 1 (satu) Lembar baju kaus lengan pendek merk Bigston warna abu-abu.
- 1 (satu) Lembar baju kaus lengan panjang warna hitam terdapat tulisan MY TRIP MY ADVENTURE.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang merk LEVIS warna biru.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans puntung warna biru.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri Syariah no. rekening 7096365491. An. NOVITA SARI.
- 1 (satu) buku Tabungan Bank BRI No. rekening 0227-01-037950-50-7 An. NOVITA SARI.
- 2 (dua) buah kartu ATM masing-masing Bank BRI no. 5221842090615292 An. NOVITA SARI dan Bank Mandiri Syariah No. 6034945187030856 An. NOVITA SARI

**Dikembalikan Kepada Terdakwa NOVITA SARI alias ITA;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Toli Toli pada tanggal 2 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. 13/02/Akta.Pid/2017/PN Tli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 14/02/Akta.Pid/2017/PN Tli

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Toli Toli pada tanggal 10 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Toli Toli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 15 Mei 2017;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 14/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 26 April 2017 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan untuk mengubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut" telah tepat dan benar;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding sehingga Putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 14/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Toli Toli Nomor 14/Pid.B/2017/PN Tli tanggal 26 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **JUMAT** tanggal **2 JUNI 2017** oleh kami **M. CH. SJAMTRI ENDI, SH** selaku Ketua Majelis **AMAT KHUSAERI, SH.,MHum** dan **SARTONO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8 JUNI 2017** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **MARIATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**TTD**

**T T D**

**AMAT KHUSAERI, SH.,MHum**

**M. CH. SJAMTRI ENDI, SH**

**T T D**

**SARTONO, SH.,MH**

**Panitera Pengganti**

**TTD**

**M A R I A T I, SH.,MH.**

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.MH**

**NIP. 195812311985031047**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/PID/2017/PT PAL